

## **ANGGARAN COVID-19, POLISI TELUSURI PENYALURAN INSENTIF NAKES KOTA MATARAM**



Sumber: Finance.detik.com

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram mulai mengumpulkan data mengenai anggaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) dalam penanganan Covid-19 tahun 2020. Insentif Nakes Kota Mataram tahun 2020 ada yang tertunggak sampai Rp4 miliar. “Masih Puldata Pulbaket (pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan),” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram Kopol Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Senin, 22 Maret 2021.

Tahap awal penelusuran ini dengan meminta data terkait tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Usman Hadi dimintai menghadap penyidik Unit Tipikor kemarin. “Ada Kadis Kesehatan diklarifikasi hari ini. Hanya mengantarkan dokumen saja,” imbuhnya. Catatan Suara NTB, Dinas Kesehatan Kota Mataram mengalokasikan anggaran Rp11,1 miliar untuk membayar insentif tahun 2021 ini selama enam bulan.

Di dalamnya termasuk tunggakan insentif Nakes selama empat bulan terakhir tahun 2020 sebesar Rp4 miliar. Usman dalam pemberitaan sebelumnya menerangkan jumlah insentif yang disalurkan ke Nakes tidak utuh seperti tercantum dalam Permenkes RI. Dinas Kesehatan Kota Mataram punya rumusan sendiri sesuai dengan hitungan komponen tertentu dan kemampuan APBD Kota Mataram.

“Jadi walaupun disebut Rp5-10 juta (untuk dokter) tapi tidak persis segitu. Yang jelas, semuanya sudah kita usulkan ke APBD,” jelasnya. Pertengahan 2020 lalu, Kota Mataram mendapatkan suntikan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pembayaran insentif Nakes sebesar Rp3,8 miliar. Merujuk, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), disebutkan bahwa besaran insentif tenaga kesehatan yang memberi pelayanan Covid-19 antara lain untuk dokter spesialis

paling tinggi Rp15 juta; dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta; bidan dan perawat Rp7,5 juta; dan tenaga medis lainnya Rp5 juta. (why)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/anggaran-covid-19-polisi-telusuri-penyaluran-insentif-nakes-kota-mataram/>, Diakses 19 Maret 2021
2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/23/03/2021/polisi-telusuri-data-insentif-nakes-kota-mataram/>, Diakses 19 Maret 2021

### **Catatan:**

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19):

- Juknis Klaim PIE dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pengajuan pembebasan biaya pasien *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- Rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien COVID-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.
- Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Juknis Klaim PIE sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya:
  1. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
    - a. ODP usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta;
    - b. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun dengan penyakit penyerta.
  2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
  3. Konfirmasi COVID-19.

Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Tempat pelayanan:

1. Rawat Jalan;
  2. Rawat Inap Rumah Sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19.
- Pelayanan yang dapat dibiayai:
1. Mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien sesuai dengan huruf D di bawah;
  2. Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
- Metode Pembayaran : Pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan, ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBG dan Top Up perawatan dihitung sebagai Cost per Day yang efektif dan efisien.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*